

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN NOMOR: 51 TAHUN 2002

TENTANG

PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mencapai pemanfaatan ruang secara optimal untuk memenuhi kepentingan pembangunan, khususnya di bidang industri berat maupun ringan terhadap pengurangan tingkat daya dukung lingkungan hidup di Propinsi Banten
- b. bahwa untuk melestarikan dan mempertahankan kegiatan pembangunan berway/asan lingkungan sebagai upaya untuk meningkatkan perikehidupan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas agar dapat menjadi acuan bagi aparatur Pemerintah Propinsi Banten dalam rangka mencegah dan atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 501);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872):

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);

- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
- 19. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
- Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Banten;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Banten:
- Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- 5. Pengendalian dampak lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan kembali fungsi lingkungan hidup;
- 6. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- 7. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

- 8. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- 9. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
- 10. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam forum dan dengan prosedur yang disepakati para pihak;
- 11. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Bapedal adalah institusi pelaksana pengendalian dampak lingkungan di daerah;
- 12. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

BABII

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengendalian dampak lingkungan hidup diselenggarakan dengan azas tanggung jawab daerah, azas berkelanjutan, azas manfaat serta azas transparansi, objektif,

Pasal 3

Pengendalian dampak lingkungan hidup bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Pengendalian dampak lingkungan hidup berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasari iman dan taqwa
- (2) Sasaran Pengendalian dampak Lingkungan Hidup adalah :
 - a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
 - b. Terwujudnya manusia di Propinsi Banten sebagai Insan Lingkungan Hidup yang memiliki sifat melindungi, membina, dan melestarikan lingkungan
 - c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - d. Tercapainya keseimbangan fungsi lingkungan;
 - e. Terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
 - f. Terlindunginya lingkungan atau ekosistem yang ada di Propinsi Banten dari dampak dan atau kegiatan di luar wilayah Propinsi Banten yang menyebabkan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup.

BAB III

PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dampak lingkungan hidup meliputi pencegahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencegahan dampak lingkungan meliputi :
 - a. Pengendalian tentang AMDAL dan UKL/UPL;
 - b. Pengendalian tentang laboratorium lingkungan;

- (3) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi:
 - a. Pengendalian pencemaran air;
 - b. Pengendalian pencemaran air laut;
 - c. Pengendalian pencemaran udara;
 - d. Pengendalian pencemaran Bahan Beracun dan Berbahaya yang selanjutnya disebut B3.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - a. Pengendalian kerusakan tanah;
 - b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan;
 - d. Pengendalian kerusakan terumbu karang;
 - e. Pengendalian kerusakan abrasi pantai;
 - f. Pengendalian penggunaan air tanah;
 - g. Pengendalian kerusakan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 - h. Pengendalian kerusakan kawasan lindung cagar alam dan suaka marga
- (5) Dalam kegiatan pengendalian dampak lingkungan, masyarakat berhak:
 - a. Melakukan peran serta dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan
 - b. Mengetahui secara terbuka tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan
- (6) Dalam kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup masyarakat berkewajiban:
 - a. Melakukan peran serta memelihara kualitas lingkungan hidup;
 - b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pengendalian dampak lingkungan hidup harus mengutamakan pembinaan teknis dan penegakan hukum baik melalui pengadilan maupun di luar
- (2) Penanganan pengendalian dampak lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan harus dilaksanakan sesuai dengan wilayah kerja Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Setiap Instansi yang terkait dalam pengendalian dampak lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan teknis dan administratif dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan
- (2) Setiap Instansi yang terkait dalam pengendalian dampak lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan pemantauan lingkungan hidup dengan menerapkan asas deteksi dini.

(3) Setiap Instansi yang terkait dalam pengendalian dampak lingkungan hidup wajib melengkapi sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengendalian dan penanganan permasalahan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya, Gubernur berwenang memberikan sanksi administrasi.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Untuk menangani pengendalian dampak lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota yang mempunyai dampak besar dan penting, Gubernur berwenang membentuk Tim Koordinasi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN

Pasal 10

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Pengadilan dapat dilakukan bila ada tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan untuk melakukan perbuatan tertentu dari masyarakat dan atau dari suatu instansi dan atau dari Kepala Daerah.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Pengadilan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atau dengan bantuan pihak ke 3 (tiga) yang mewakili kewenangan dalam mengambil keputusan.
- (3) Teknis penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pengendalian dampak lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Gubernur, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya yang timbul dari kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup yang dilakukan secara fungsional oleh instansi yang bertanggung jawab dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten,

Ditetapkan di Serang pada tanggal 23 Desember 2002 GUBERNUR BANTEN.

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang pada tanggal 24 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BANTEN.

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN Pembina Utama Muda NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR .79 $\mathsf{SERI}: \ .. \pounds..$

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN NOMOR: 51 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Banten dan Masyarakat Propinis Banten bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi di lain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan sumber daya alam. Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan pengendalian lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutnya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu sejak awal perencanaan usaha dan atau kegiatan harus sudah diperkirakan perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya usaha dan atau kegiatan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan.

Huruf b

Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk melaksanakan pengujian parameter kimia/fisika/biologi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3)

Huruf a

Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air sesuai baku mutu air.

Huruf b

Pengendalian Pencemaran Air Laut adalah upaya pencegahan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai dengan tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan baku mutu dan atau fungsinya.

Huruf c

Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan masuknya atau dimasukannya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga baku mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Huruf d

Pengendalian Pencemaran B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.

ayat (4)

Huruf a

Pengendalian Kerusakan Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

Huruf b

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang 239 rkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Huruf c

Pengendalian Kerusakan Akibat Penambangan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan lingkungan dari kegiatan penambangan di dataran maupun di laut.

Huruf d

Pengendalian Terumbu Karang adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan terumbu karang atau suatu eksosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.

Huruf e

Pengendalian Abrasi Pantai adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan pantai dari perubahan fisik yang melewati kriteria baku kerusakan laut.

Huruf f

Pengendalian Penggunaan Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan tata air akibat penggunaan air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Pengendalian Kerusakan Plasma Nutfah dan Keanekaragaman Hayati adalah upaya pencegahan dan penaggulangan serta pemulihan hilangnya plasma nutfah dan kerusakan keanekaragaman hayati.

Huruf h

Pengendalian Kawasan Lindung, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan kawasan lindung, cagar alam dan suaka margasatwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas